



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Hamid bin Arep**, NIK. 2104030302860002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Bukit, RT. 002 RW. 001, Desa Pulau Bukit, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik [hamidbukit@gmail.com/](mailto:hamidbukit@gmail.com) 081364537989, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Salomah binti Akup**, NIK. 2104034107930008, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ulu Temiang, RT. 005 RW. 002, Desa Temiang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Dbs, tanggal 08 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 08 November 2011, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/09/XI/2011, tertanggal 16 November 2011;
2. Bahwa, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Ulu Temiang, RT. 005 RW. 002, Desa Temiang, Kecamatan Temiang Pesisir selama lebih kurang 7 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Ahfril Saputra bin Hamid**, (Laki-laki) Lahir di Ulu Temiang, 04 April 2016, umur 7 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam Pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - 5.1 Termohon yang selalu meminta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya lagi dan Termohon tidak mau untuk hidup bersama dengan Pemohon lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut sejak bulan September tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hamid bin Arep**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Salomah binti Akup**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 142/09/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Andri Kusmadi bin Siuhun**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Temiang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut, karena saksi mendengar sendiri dari Termohon, dan Termohon mengatakan lebih baik bercerai dengan Pemohon jika harus tinggal dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **Kristi Lusantia bin Sipmizan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Temiang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon sering mengatakan lebih baik bercerai dengan Pemohon jika harus tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan Pemohon, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dabo Singkep, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."* Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak hadir serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian adalah termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kuitipan akta nikah dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 16 Nopember 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Temiang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena maslaah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (*scheiding van tafel end bed*) sejak 4 (empat) tahun lalu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(Hamid bin Arep)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Salomah binti Akup)** di depan Sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.940.000,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari **Jum'at** tanggal **24 Maret 2023 Masehi**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1444 Hijriah** oleh Kami, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**A. Wafi, S.H.I.**

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

**Ogna Alif Utama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Juddah, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya :

|                        |             |                     |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Biaya Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,00           |
| Biaya Proses           | : Rp        | 70.000,00           |
| Biaya Pemanggilan      | : Rp        | 1.800.000,00        |
| Biaya PNPB Pemanggilan | : Rp        | 20.000,00           |
| Biaya Redaksi          | : Rp        | 10.000,00           |
| Biaya Materai          | : Rp        | 10.000,00           |
| <b>Jumlah</b>          | <b>: Rp</b> | <b>1.940.000,00</b> |

(satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/PA.Dbs